

**KEABSAHAN BERBELANJA PADA APLIKASI *TIKTOK* DINTINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:
Micco Likardo
NIM. 2013040136**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H/2025 M**

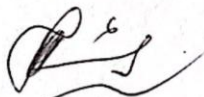
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Keabsahan Berbelanja pada Platform *social commerce* dan *e Commerce* Ditinjau Dari Teori Masalah**" yang disusun oleh **Micco Licardo**. NIM : 2013040 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

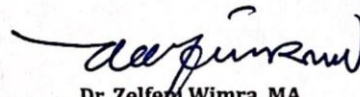
Padang, 04 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc.M.Ag
NIP. 195901271992031001



Dr. Zelfen Wimra, MA
NIP. 197910052015031001

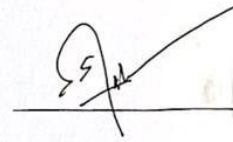
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Keabsahan Berbelanja Pada Aplikasi Tik Tok Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh Micco Likardo NIM. 2013040136, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 19 Februari 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 196403231992032001
Penguji I



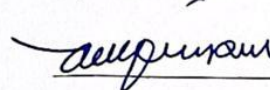
Yovidal Yazid, S.H.I., M.H.
NIP. 198003032008011021
Penguji II



Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag
NIP. 195901271992031001
Penguji III/ Pembimbing I



Dr. Zelfeni Wimra, SHI., MA
NIP. 197910052015031001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. Ikhwan, SH, M.Ag
NIP. 197007181995031001



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 11 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan


Micco Likardo
NIM: 2013040136

HALAMAN PERSERTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Micco Likardo

NIM : 2013040136

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Keabsahan Berbelanja Pada Platfrom Social Commerce Dan
E-Commerce Ditinjau Dari Teori Masalah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 11 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Micco Likardo

NIM: 2013040136

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KEABSAHAN BERBELANJA PADA APLIKASI *TIKTOK* DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH ditulis oleh MICCO LIKARDO NIM: 2013040136 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya larangan berbelanja pada aplikasi *Tiktok* dan memastikan bahwa transaksi di aplikasi tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat yang jelas bagi umat. Tujuan penelitian yaitu: *Pertama*, untuk mendeskripsikan Mekanisme Transaksi Dalam Aplikasi *Tiktok*. *Kedua*, untuk mengetahui Fitur-Fitur Pemasaran dan Promosi pada aplikasi *Tiktok*. *Ketiga* untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan berbelanja pada aplikasi *tiktok*. Metode penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan bahan atau data dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Teknik analisis data adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Mekanisme transaksi dalam aplikasi *Tiktok* melibatkan pembuatan akun *Tiktok* Shop, menjelajahi produk, menambahkannya ke keranjang, dan membayar dengan berbagai metode. Setelah pembayaran, pesanan dikonfirmasi dan dikirim ke alamat pembeli, yang kemudian memberikan ulasan atau feedback mengenai produk dan penjual. *Kedua*, fiturnya adalah mempromosikan produk, berinteraksi dengan konsumen melalui live *tiktok*, dan penampilan iklan pada *tiktok*. *Ketiga*, Keabsahan berbelanja di *Tiktok* Menurut rukun dan syarat jual beli, hanya aspek kesucian dan manfaat yang telah terpenuhi sedangkan syarat yang lain masih belum terpenuhi karena tidak ada batasan dari pengelola *Tiktok* kepada para pengguna *Tiktok*. sedangkan menurut prinsip hukum ekonomi syariah dinilai tidak sah karena ketidakjelasan hukum pada aplikasi *Tiktok*, karena prinsip kepastian hukum tidak terpenuhi. Dari segi kemanfaatan dan kemaslahatan, *Tiktok* tidak memberikan manfaat bagi Masyarakat karena hanya berdampak positif kepada pihak pengelolanya dan berdampak negatif pada UMKM, yang banyak mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan belum terpenuhi pada aplikasi *Tiktok*.

Kata Kunci: keabsahan berbelanja, *Bai' As-salam*, hukum ekonomi syariah

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEABSAHAN BERBELANJA PADA APLIKASI TIKTOK DINTINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**. Sholawat beserta salam tidak lupa pula penulis doakan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta **Hasan Basri** dan ibunda tersayang **Rusla** yang telah menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do'a ayah dan bunda yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini. Sesungguhnya dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan, halangan dan kesulitan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta bantuan baik berupa moril, materil, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Dr. Yasrul Huda, MA Sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Kelembagaan, Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Walhendri Azwar, M.Si sebagai Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, Serta

Karyawan Rektorat yang telah memberikan dukungan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu.

2. Bapak Prof. Dr. Ikhwan Matondang, S.H, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr Abrar, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah, serta Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu untuk melayani proses pembelajaran penulis selama ini.
3. Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fauzi Yati, SEI.,M.E.Sy sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan yang baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Yan Fajri, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc. M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA sebagai pembimbing II yang telah menjadi motivator terbaik bagi penulis, telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Masyarakat Sungai bangek yang telah menerima dan membantu saya selama masa perkuliahan di UIN Imam Bonjol pada ini.
8. Ucapan terima kasih teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan yang amat luar biasa dalam pembuatan skripsi ini dan

yang telah membantu dan memberikan motivasi serta support kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dan untuk semua keluarga yang mungkin tidak bisa disebutkan nama nya satu-persatu.

9. kepada teman-teman lokal HES C' 20 yang sama-sama berjuang selama perkuliahan terimakasih telah menjadi teman baik penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dan ribuan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 25 Januari 2025

Penulis



Micco Likardo
2013040136

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	i
KATA PENGATAR.....	vi
DAFTAR ISI	<u>ix</u>
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikasi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	7
1.7 Kerangka Teori	15
1.8 Metode Penelitian	17
BAB II JUAL BELI, KEABSAHAN BERBELANJA DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH	20
2.1 Teori Jual Beli.....	20
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	20
2.1.2 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
2.1.3 Macam-Macam Jual Beli	25
2.1.4 Jual beli salam.....	31
2.2 Konsep Keabsahan Berbelanja.....	34
2.2.1 Definisi Keabsahan	34
2.2.2 Prinsip-Prinsip Keabsahan Dalam Berbelanja.....	35
2.3 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	40
2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	40
2.3.2 Macam -Macam Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	41

BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI TIK TOK.....	44
3.1. Sejarah Aplikasi Tik-tok.....	44
3.2. Profil Aplikasi	47
3.3 Cara Mendaftar dan Menggunakan Akun Tik Tok	49
BAB III Keabsahan Transaksi Berbelanja Pada Apalikasi <i>Tiktok</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah	51
4.1 Mekanisme Transaksi Dalam Aplikasi <i>Tiktok</i>	51
4.2 Fitur-fitur pemasaran dan promosi yang digunakan pada aplikasi <i>tiktok</i>	63
4.3 Keabsahan Berbelanja Pada Aplikasi <i>Tiktok</i> Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.....	66
4.3.1 Prinsip Keadilan	68
4.3.2 Prinsip Kepastian Hukum	69
4.3.3 Prinsip Kemanfaatan Dan Kemaslahatan	70
BAB V 72	
PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73

DAFTAR GAMBAR

4.1 Dowload Aplikasi Tiktok Pada Playsore/ App Store.....	52
4.2 Membuat Profile Akun di Tiktok.....	53
4.3 Produk-Produk Pada Aplikasi Tiktok.....	56
4.4 Keranjang Kuning.....	58
4.5 Pembayaran.....	59